



ADDENDUM

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN

PANWASLU KABUPATEN BALANGAN

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2015

NOMOR : 200//197 /NH-Adm.Kesra/2015

Nomor : /Panwaslu-Blg/VI/2015

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Dua Puluh Tiga* Bulan *Nopember* Tahun *Dua Ribu Lima Belas* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. M. HAWARI** : Pj Bupati Balangan dalam hal Ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintahan Kabupaten Balangan, Berkedudukan Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Kecamatan Paringin Selatan, Yang Selanjutnya Disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARIANSYAH, S.Pd. M.M.Pd** : Ketua Panwaslu Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten Balangan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 01 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian hibah berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Panwaslu Kabupaten Balangan Nomor : 200/191/NH-Adm.Kesra/2015 dan Nomor : 046/Panwaslu-Blg/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 ("Perjanjian Hibah")**, dimana **PIHAK KESATU** telah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**.
- b. Bahwa Hibah Uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada huruf a di atas, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2015.
- c. Bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Penambahan Program & Kegiatan yang tidak teranggarakan dalam Rincian Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2015 sebelumnya, **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permintaan dana hibah tambahan kepada **PIHAK KESATU** sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, dan terhadap permintaan tersebut **PIHAK PERTAMA** telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan **Addendum** terhadap Perjanjian Hibah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

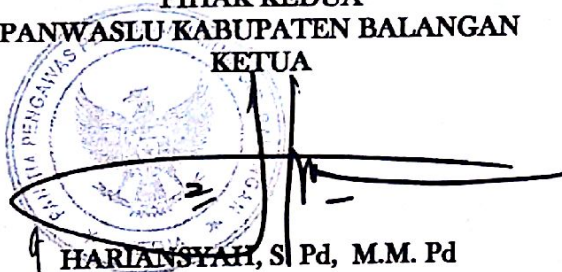
1. Melakukan perubahan **Pasal 1 ayat (1)** Perjanjian Hibah tentang **Jumlah Hibah** sebagai berikut :

Pasal 1 A

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tambahan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**.
 - (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2015.
 - (3) Dengan adanya tambahan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka total hibah uang yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah berjumlah **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**.
 - (4) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukannya sampai pada penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Addendum ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Addendum ini.
 3. Hal - hal yang diatur dalam Perjanjian Hibah yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing - masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
PANWASLU KABUPATEN BALANGAN
KETUA



HARIANSYAH, S. Pd, M.M. Pd

PIHAK KESATU
PI. BUPATI BALANGAN



6000
RENTAN KESUBURAN
BALANGAN
1 JANUARI 2015